



BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA TENGAH  
INSTRUKSI BUPATI MIMIKA  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG

PENERTIBAN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DAN OPERASIONAL  
TEMPAT HIBURAN BAR DAN DISKOTIK DALAM RANGKA PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2024

BUPATI MIMIKA,

Dalam rangka menciptakan situasi kondusif guna mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika, maka di **Instruksikan:**

- Kepada : Para Distributor dan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang mempunyai Izin.
- Untuk :**
- KESATU : menjelang 6 (enam) hari sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika dan 14 (empat belas) hari sesudah pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika yaitu dari tanggal 21 November sampai tanggal 11 Desember 2024, **dilarang:**
1. Menjual minuman beralkohol;
  2. Membuka Bar dan Diskotik.
- KEDUA : Tempat usaha yang tidak menjual minuman beralkohol tetap dibuka.
- KETIGA : Jika tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan dikenakan sanksi berupa:
1. Penutupan Tempat Usaha;
  2. Pencabutan Izin Usaha; dan
  3. Sanksi lain sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Setiap warga masyarakat Kabupaten Mimika wajib menjaga keamanan, ketertiban dan ketenteraman selama tahapan pelaksanaan PEMILUKADA 2024.
- KELIMA : Pelaksanaan Instruksi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika dan dibantu Kepolisian Resort Mimika dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Mimika;
- KEENAM : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 21 November sampai dengan tanggal, 11 Desember 2024.

Dikeluarkan di Timika  
pada tanggal, 21 November 2024

Pj. BUPATI MIMIKA,



VALENTINUS S. SUMITO